

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan agama yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun kelompok, karena yang sifatnya serba melingkupi ini lah yang menempatkan agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah oleh agama atau kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian, akan sangat sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.

Kewarisan adalah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Hukum yang mengatur tentang peralihan harta adalah hukum kewarisan, dalam literature hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan seperti: Faraid, Fikih Mawaris, dan Hukum al-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan, kata yang lazim di pakai adalah Faraid. *Farâ'idh* terbentuk dari lafadh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah* sepadan dengan kalimat *muqaddarah* yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya dengan jelas. Di dalam al-Qur'an lebih banyak lafadh yang maksudnya ditentukan dibanding yang tidak ditentukan, itulah sebabnya hukum kewarisan Islam ini dinamakan dengan *farâ'idh*. (Jalal al-Din al-Mahalli) Sedangkan ilmu yang mempelajari hukum kewarisan Islam ini dinamakan ilmu *farâ'idh* atau ilmu *mirâts* sepadan dengan lafadh *mawrûts* yang

maksudnya adalah harta waris seorang yang meninggal dunia yang dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>1</sup> pasal 171 harta peninggalan dibedakan dengan harta waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Ketentuan pembagian waris di dalam al-Quran dan al-Hadist diatur secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam al-Quran atau al-Hadis dengan nash yang sah, maka mengharuskan pelaksanaan bagi waris, selama tidak ada dalil nash yang menunjukkan ketidakwajibannya.

Ayat al-Quran pada surat al-Nisa: 7, menjelaskan tentang bagian harta waris dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketetapan hukum

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, himpunan peraturan perundang-undangan, 2012, Bandung: FOKUSMEDIA

<sup>2</sup> Soenarjo, R.H.A., dkk, 1972. *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta. Proyek Penerbitan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama

Selanjutnya pada surat al-Nisa: 11 dan 12, menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada surat al-Nisa: 13, menegaskan bahwa porsi warisan di atas adalah ketentuan dari Allah Swt dan pada surat al-Nisa: 14, hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Swt. Dengan demikian dapat dipahami hukum melaksanakan pembagian warisan (*faraid*) sebagaimana tercantum dalam al-Quran dan al-Hadis adalah mengharuskan dibagikan kepada yang memiliki hak diwarisi.

Kewarisan Islam menjelaskan bahwa harta waris dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki maupun hukmi. Pembagian tersebut sesuai dengan al-Quran dalam surat al-Nisa yang sudah di bahas di atas mengenai bagian dari ayah, ibu, suami, isteri, anak dan karib kerabat, dan pada ayat 32, 33, 176 yaitu bagian dari laki-laki dan perempuan, orang yang memiliki ikatan (perjanjian), dan saudara dari pewaris yang laki-laki dan perempuan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Swt Yang Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Hal tersebut juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam buku II mengenai Hukum Kewarisan pada pasal 171-193.

Pembagian waris dalam agama Islam merupakan suatu ketentuan yang harus dilaksanakan bagi masyarakat Islam. Penetapan dan pembagian waris yang telah tercantum dalam al-Quran tidak boleh di tolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian waris. Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut al-Quran dan al-Hadis dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan masing-masing, dalam proses pembagian warisan ahli waris dapat

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Hukum kewarisan Islam yang mengatur pembagain harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan atas hak-hak adami terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia dan berpindah kepada ahli waris.

Indonesia memiliki tiga sistem kewarisan yang digunakan yaitu kewarisan adat, kewarisan Islam dan kewarisan perdata. Di Kp.Legok Kecamatan Plered seluruh masyarakatnya beragama Islam, pembagian waris setelah penulis melakukan observasi awal adalah menggunakan syariat Islam dengan ketentuan sesuai dengan al-Quran dan al-Hadis. Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah kepada keluarga bani Toha yang cara pembagian waris dengan menunda pembagian waris berupa sawah, tanah dan bangunan yang tidak dibagikan secara langsung kepada ahli waris akan tetapi dibagikan dengan cara hasil dari sawah dan tanah yang dikelola, adapun rumah warisan ditempati sebagai tempat tinggal dari keluarga keturunan perempuan dari pewaris. Pewaris meninggal pada tahun 1945 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ahli waris anak berjumlah 16 orang terdiri dari 7 orang anak laki-laki dan 9 orang anak perempuan. Disamping anak-anak bapak Toha juga meninggalkan ahli waris isteri dan sebagian hartanya diwakafkan untuk pembangunan lembaga pendidikan, masjid, makam, rumah untuk sebagian ahli waris.

Mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembagian harta waris yang terjadi di keluarga bani Toha dengan judul,

“PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KELUARGA BANI TOHA DI KP.LEGOK  
KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA”

**B. Rumusan Masalah**

Pembagian warisan pada keluarga bani Toha tidak membagikan harta waris dalam bentuk objek hartanya akan tetapi di bagi melalui hasil dari harta tersebut. Dari rumusan tersebut dapat di tarik pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana konsep pembagian waris dalam hukum kewarisan Islam?
2. Bagaimana pembagian waris pada keluarga bani Toha?
3. Apa latar belakang atas cara pembagian waris pada keluarga bani Toha?

**C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep pembagian waris dalam hukum kewarisan Islam.
2. Untuk mengetahui proses pembagian waris pada keluarga bani Toha.
3. Untuk mengetahui latar belakang atas cara pembagian waris pada keluarga bani Toha.

**D. Tinjauan pustaka**

Harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dengan sendirinya akan beralih kepada ahli warisnya yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang meninggal dunia tersebut dan dalam beberapa literatur hukum Islam hubungan tersebut dibangun berdasarkan perkawinan yang sah, hubungan kekerabatan melalui hubungan darah dan seagama yaitu seagama Islam (Jalal al-Din al-Mahalli). Sehingga hal ini dianggap menarik untuk diajukan sebagai bahan penelitian, berikut merupakan

skripsi yang membahas tentang pembagian harta waris di beberapa wilayah sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia:

Iyan Sofiyan, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, telah lulus tahun 2007 dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Pembagian Waris Sampai Kedua Orang Tua Meninggal*" Di Bugelan seluruh penduduknya beragama Islam dan cukup paham terhadap kewarisan Islam akan tetapi dalam pelaksanaannya diantara mereka masih banyak yang menggunakan hukum waris adat setempat yang memiliki beberapa cara pembagian harta warisan, sesuai dengan kehendak masing-masing para pewaris. Pada masyarakat Bugelan, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan melangsungkan perkawinan, harta bawaan masing-masing pihak antara suami isteri tersebut disatukan tanpa ada pemisahan yang kelak akan menjadi harta warisan. Ketika suami atau isteri meninggal terlebih dahulu, maka salah satu pihak yang hidup lebih lama akan memegang seluruh harta peninggalan untuk dimanfaatkan bersama-sama dengan ahli waris guna kelangsungan hidup keluarga pewaris, tanpa terlebih dahulu ada pemisahan harta atau pembagian waris kepada ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Kemudian apabila masih ada sisa dari harta peninggalan tadi ketika si pihak yang masih hidup telah meninggal barulah dilakukan pembagian waris.

Penelitian ini dilatar belakangi masalah diatas terjadi pada keluarga ID dan ER yang memiliki harta peninggalan berupa lahan pemukiman, perkebunan dan kolam ikan dan memiliki ahli waris 6 orang yang terdiri 4 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kemudian pada tahun 1997 ER meninggal terlebih dahulu maka

pengurusan harta jatuh kepada ID sampai ia meninggal pada tahun 2006 maka sisa dari harta tersebut dibagikan kepada anak-anaknya dan pada pelaksanaan pembagian harta warisnya dibagikan sama rata tidak menggunakan hukum Islam.

Dewi Mulyasari, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, telah lulus tahun 2007 dengan judul skripsi "*Pembagian Harta Warisan Yang Ditangguhkan Menurut Hukum Islam*" pada tanggal 22 Februari 2004, Wahid Syamsuri meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang istri dengan 5 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan adalah tanah seluas 2111 M2 yang didalamnya terdiri dari 2 unit rumah dan sisanya tanah kebun. Ahmad Ruhayat sebagai salah satu seorang ahli waris membagikan harta waris ini kepada isteri-isteri Warsid dan ahli waris lainnya, namun bagian waris Rabi'ah ditangguhkan bagainnya oleh Ruhayat sampai sekarang.

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa penangguhan harta pada keluarga Warsid semata-mata karena adanya alasan serta faktor dominan kepentingan keluarga itu sendiri yang menginginkan Rabi'ah bergabung dengan *jama'ah* yang dianut keluarga Warsid. Adapun dasar hukum yang mereka gunakan adalah menganggap Rabi'ah bukan orang iman sehingga tidak bisa mendapatkan hak warisnya selama ia tidak masuk *jama'ah*. Penangguhan pembagian harta warisan yang dilakukan bukan merupakan tradisi atau kebiasaan melainkan didasari oleh beberapa alasan dan acuan dasar hukum keluarga. Pandangan hukum Islam tentang kasus penangguhan ini bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal adanya penangguhan semacam ini dalam hukum Islam penangguhan warisan itu dikarenakan pewaris atau ahli warisnya hilang

maka kewarisannya ditangguhkan dan dianugerahkan kepada bayi atau janin yang dalam kandungan.

Ayi Kana, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, telah lulus tahun 2002 dengan judul skripsi "*Penundaan Pembagian Harta Warisan*" sampai saat ini terdapat dualisme hukum kewarisan yang dianut oleh mayoritas masyarakat desa Jelegong yaitu hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat yang telah lama dilakaukan. Hal tersebut membawa variasi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan terutama tata cara dan pola pembagiannya.

Penelitian ini dilatar belakangi pelaksanaan penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan disebagian masyarakat desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung menganut kepada tiga pola penundaan yakni: penundaan sampai selesai ke-100 hari upacara kematian pewaris, penundaan tanpa upacara kematian pewaris dan penundaan tanpa pembagian. Hal tersebut dilakukan menurut cara-cara yang sudah dilakukan oleh keluarga mereka sejak lama dan berulang-ulang, dengan cara yang sederhana dan praktis yaitu melalui musyawarah anggota keluarga. Namun kenyataan dilapangan, tata cara dan pola pembagian tersebut tidak berjalan mulus. Walaupun hal tersebut sudah ditempuh, tetap menimbulkan suatu akibat baik yang bersifat positif maupun negatif antara lain: terjadinya hubungan silaturahmi yang utuh diantara ahli waris dan kebencian, kecurigaan, kecurangan dan tidak harmonisnya hubungan kekeluargaan yang berakhir dengan putusnya tali silaturahmi diantra ahli waris.



Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada model pembagian warisan yang ditunda objek hartanya berupa sawah, tanah dan bangunan sebab objek tersebut hanya dibagikan dari hasil harta tersebut dan harta pokoknya tetap ada. Seluruh ahli waris bersepakat dengan model pembagian tersebut, hasil pembagian tersebut dinamakan dengan istilah *Warosah*.

#### **E. Kerangka berfikir**

Hukum kewarisan Islam yang dikenal dikalangan ulama fikih dengan istilah *farâidh* merupakan ajaran Islam yang menuntut umat Islam untuk melaksanakannya sebagai pedoman dalam berbuat yang menyangkut kewarisan, jika dikalangan umat Islam terjadi kematian dan yang meninggal tersebut memiliki harta waris maka kemana dan bagaimana cara peralihan harta tersebut selayaknya ajaran-ajaran agama lain mengatur masalah ini. Ketaatan umat Islam terhadap ajaran ini merupakan tolak ukur dari kadar keimanan dan diduga hukum kewarisan ini telah berlangsung sejalan dengan berlakunya ajaran agama dalam bidang-bidang hukum Islam yang lainnya.

Agama dalam Islam merupakan pengakuan manusia untuk bersikap pasrah kepada sesuatu yang lebih tinggi yang bersifat transendental dan telah menjadi fitrah manusia, untuk bersikap pasrah kepada sesuatu yang diagungkan untuk dijadikan sebagai Tuhannya oleh karenanya Allah telah menetapkan hukum-hukumnya bagi manusia. Dan sebagai konsekuensi logisnya manusia harus taat pada hukum-hukum tersebut. Juhaya S. Praja menyebutnya landasan ideal dari prinsip tauhidullah yaitu bahwa semua paradigma berpikir untuk menggali kandungan ajaran Islam yang

temuat dalam al-Qur'an dan hadits dalam konteks ritual maupun sosial harus bertolak dari nilai-nilai ketauhidan yakni tentang segala yang ada dan yang mungkin ada bahkan yang mustahil adalah ciptaan Allah SWT.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan Islam ini merupakan bagian dari totalitas keagamaan yang memberi pandangan imajinatif dan kandungan pemikiran manusia yang menentukan perbuatan dari kehendak manusia secara potensial atau secara prinsipil yang bersifat totaliter, maka gagasan tersebut harus aplikasikan dan dibakukan secara silmutan pada seluruh masyarakat Islam agar tujuan hukum kewarisan Islam tersebut mencapai tujuan kemashlahatan bagi umat Islam, H.A.R Gibb menegaskan<sup>4</sup>:

Islam merupakan satu-satunya ajaran yang senantiasa secara konsisten berpegang pada tujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang didasarkan atas prinsip ini dan alat untuk mencapai tujuannya adalah hukum Islam atau ilmu syari'ah, ilmu pengetahuan tentang berbagai hak dan kewajiban yang dengannya setiap orang dapat melakukan perbuatan, baik di dunia ini maupun untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akherat yang akan datang.

Gagasan tersebut ternyata banyak digemari oleh para ahli hukum yang mencoba untuk menganalisa struktur intelektual dan menterjemahkannya dalam bentuk yang praktis, hal tersebut mencerminkan adanya pergerakan tentang implementasi hukum Islam yang merupakan karakteristik struktur Islam secara keseluruhan, dan merupakan suatu bentuk masyarakat dimana sekelompok manusia membangun dirinya secara fundamental, mendasarkan dirinya di atas suatu keyakinan tabiat dan

---

<sup>3</sup> Juhaya S Praja, 2000, *Epistimologi Syara': Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, Jogyakarta: Pustaka Kautsar. hlm 121

<sup>4</sup> H.A.R Gibb, 1978, *Aliran-aliran Moderen dalam Islam*, diterjemahkan oleh Mchnun Husein, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 141

tujuan dunia serta tempat berteduhnya jiwa manusia, dan hanya agama Islam sajalah yang secara terus menerus mempunyai tujuan untuk membina masyarakat di atas suatu prinsip dasar. Alat utama untuk itu adalah hukum.<sup>5</sup>

Melaksanakan ajaran Islam yang berkaitan dengan kewarisan bagi umat Islam merupakan suatu keharusan selama peraturan yang terdapat dalam nash tidak ditunjuk oleh dalil-dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak wajibannya, bahkan Allah menjelaskan dengan tegas tentang akan menempatkan kedalam surga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuannya (pembagian harta pusaka) dan memasukkan ke neraka bagi orang yang tidak mengindahkannya. Tercantum dalam QS. Al-Nisa: 13-14 yaitu:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“(Hukum-hukum tersebut) Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya dan Itulah kemenangan yang besar”.<sup>6</sup>

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

<sup>5</sup> H.A.R Gibb, 1978, *Modern Trend in Islam*, Octagon Books A Devision of Farrar, New York: Streus and Girouk. Hal 86-87

<sup>6</sup> Soenarjo, R.H.A, *op. cit.*

”Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, Niscaya Allah akan memasukkannya kedalam api neraka sedangkan ia kekal didalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”.<sup>7</sup>

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu aspek yang diatur dengan jelas dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul, karena kewarisan ini merupakan penyelesaian perkara kewarisan yang berhubungan dengan harta milik. Jika pembagiannya tidak transparan dan berdasarkan kekuatan hukum yang jelas maka akan berdampak terjadinya pertikaian diantara ahli waris, itulah sebabnya kewarisan dipandang sesuatu yang sangat penting karena ajaran Islam menghendaki adanya perdamaian dalam segala bidang yang menyangkut hak-hak perorangan dalam hukum termasuk juga mempunyai komitmen preventif dari segala yang merusak keutuhan dalam keluarga terkait dengan hak milik orang yang meninggal, hal ini membuktikan bahwa urusan kewarisan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam.

Kewarisan sebagai ajaran Islam yang sangat penting merupakan penekanan terhadap dampak negatif dari persoalan keluarga setelah meninggalnya pewaris bahkan jika dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas bisa saja berpengaruh pada nilai keutuhan masyarakat Islam yang tidak saja pada keluarga pewaris. Pentingnya ajaran tersebut dibuktikan dalam suatu hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Imam Daroquthni:

”Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena saya adalah orang yang akan meninggal,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

sedangkan ilmu itu akan diangkat, dan hampir saja ada dua orang yang bertengkar tentang harta pusaka maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka”.

Perintah tersebut menunjukkan pada wajib hanya saja kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut bisa gugur jika ada sebagian orang yang telah melaksanakannya, sebaliknya jika tidak ada orang yang melaksanakannya maka tak ubahnya seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya dalam kajian ilmu fikih dikenal dengan *fardhu kifayah*.

Hukum Kewarisan Islam merupakan solusi untuk menyalurkan naluri manusia dalam mempertahankan harta kekayaan agar tidak menyalahi sesuai dengan hawa nafsunya, hal ini karena pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya yaitu naluri mempertahankan hidup dan naluri melanjutkan hidup dari kedua naluri ini muncul kecenderungan manusia untuk memiliki harta agar terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk yang berakal manusia juga memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya, agama merupakan solusi untuk mempertahankan dan menyempurnakan kedudukan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya oleh sebab tersebut berbagai aturan ditetapkan oleh Allah berupa syari'at untuk kebahagiaan dan kemaslahatan hidup manusia. Di antara aturan yang mengatur kehidupan manusia dengan sesamanya dalam mempertahankan harta.

Salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah Asas *ijbari* merupakan asas yang menciptakan adanya proses peralihan harta dari orang yang meninggal kepada

ahli warisnya terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan syari'at, tanpa ada kaitannya dengan kemauan pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 187 ayat (2) dijelaskan bahwa "Sisa dari pengeluaran yang dimaksud di atas (ayat sebelumnya) adalah merupakan harta yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dan lain-lain". Dalam kalimat ini mengandung kata harus yang menunjukkan adanya asas *ijbari* yaitu proses peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam merupakan suatu hal yang wajib. Dan peralihan harta tersebut semata-mata karena kematian seseorang yang memiliki harta artinya adalah asas ini akan berlaku dengan sendirinya jika ada kematian pewaris sehingga asas ini tidak akan berlaku secara efektif jika yang memiliki harta masih hidup.

Asas *ijbari* juga bisa dilihat dari aspek bagian-bagian untuk ahli waris yang dalam al-Qur'an dikenal dengan kata *furudh* dari *mafrudhan* yang maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan, dan dalam terminologi hukum Islam kata *mafrûdhon* biasanya digabungkan dengan kalimat *muqaddarah* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan bahkan dalam koteks lain kata *mafrûdhon* adalah sesuatu yang diwajibkan, sehingga dalam aplikasinya harus dilakukan sedemikian rupa dengan cara mengikat dan memaksa.

Sebagai salah satu fungsi untuk mempertahankan kehidupan dengan tidak mudah berselisih adalah hukum kewarisan dan kewarisan ini merupakan cara memperoleh harta yang berimplikasi pada pemilikan terhadap harta yang diambil tanpa diminta akan tetapi beralih dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris. Dalam hukum kewarisan yang mengatur harta dan kepemilikan yang timbul akibat suatu dari harta

orang yang meninggal dunia. Siah Khosy'iah berpendapat dari pemaparan tadi minimal ada tiga fungsi hukum kewarisan Islam;<sup>8</sup>

*Pertama*; Sebagai sarana prevensi kesengsaraan kemiskinan ahli waris sepeninggal pewaris itulah sebabnya didalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 9 Allah memerintahkan kepada manusia untuk meninggalkan keturunannya kuat secara ekonomi dan memperhatikan kesejahteraan ahli waris. Bunyi ayat tersebut adalah;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar”.<sup>9</sup>

Ayat di atas menegaskan kepada pewaris (pemilik harta) setelah meninggal tidak meninggalkan anak-anak (ahli waris) yang lemah bukan dari segi harta kekayaan saja tetapi mewarisi dari pendidikan/ilmu yang tinggi kemudian akhlak yang baik kemudian sosial (hubungan kekerabatan) yang kuat agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga anak mampu mengeluarkan potensinya sebagai bekal kehidupan dimasa mendatang dan hendaklah bertakwa kepada Allah

<sup>8</sup> Siah Khosy'iah, 2015, *Hukum Kewarisan Islam I*, Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN SGD Bandung. hal 10

<sup>9</sup> Soenarjo, R.H.A, *Op. Cit.*

dan berbicara dengan ucapan yang baik yang mengarah kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapa pun.

*Kedua;* Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama karena dalam ajaran Islam harta yang terkumpul selain untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dimanfaatkan kepada anggota keluarganya.

*Ketiga:* Memberikan motivasi bagi manusia khususnya orang Islam untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dengan maksud memberikan kebaikan bagi keturunannya setelah dia meninggal.<sup>10</sup>

Hukum Kewarisan Islam atau juga dikenal *the Islamic Law of Inheritance* memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *civil law* atau *common law*, karena dalam pembagian warisan telah ditetapkan di dalam al-Qur'an diantaranya; pria dan wanita memiliki hak yang sama sebagai ahli waris sejak lahir hidup sampai ia meninggal (Qs: al-Nisa ayat 7), karakteristik yang lain tentang ketentuan materil bagi ahli waris juga telah diterapkan dalam al-Qur'an dan hadits secara tegas dan rinci, sementara dalam hukum Eropa hal yang berkaitan dengan sepeninggalnya orang yang meninggal dunia ditentukan pada keinginan orang yang meninggal dunia yang dilakukannya ketika hidup dengan cara memberi wasiat atau hibah, dari sini dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshari, 2005, *Fisafat Hukum Kewarisan Islam*, Jogyakarta: UII Press. Hal 39



telah meletakkan suatu unsur dasar keadilan sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia.<sup>11</sup>

## **F. Langkah-langkah penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap prakteknya.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data. Wawancara, yaitu suatu proses untuk memperoleh keterangan yang objektif dari penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dan mendalam antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi

---

<sup>11</sup> Tahir Azhary, 1992, *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta, Indonesia. hal 4

yang difokuskan kepada jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.<sup>12</sup> Kepustakaan, yaitu pengumpulan data pada literature-literature seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan lain-lain.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data. Khususnya tentang masalah pelaksanaan pembagian harta waris.

### 4. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah suatu data yang berupa kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung terhadap keturunan bani Toha sebagai data awal perihal informasi terhadap pengelolaan harta peninggalan bani Toha di Kp.Legok Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.
- b. Sumber data sekunder yaitu data tambahan yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan sumber tulisan lain yang menunjang penelitian.

### 5. Analisis Data

Analisis data ini bertujuan untuk menyajikan data sehingga mudah di-tafsirkan menjadi informasi yang bermakna. Setelah data yang dibutuhkan dan data lainnya

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, 2003. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 64

terkumpul seluruhnya, maka langkah selanjutnya analisis data melalui tahap selanjutnya sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Menyeleksi dan mengklarifikasikan data tersebut dengan kategori data yang memuat masalah tentang permasalahan penelitian.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang dilanjutkan dengan melakukan penafsiran data, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan.
- d. Penafsiran data dan kemudian dilakukan pemeriksaan kesimpulan tentang pengelolaan harta peninggalan bani Toha di Kp.Legok Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

